



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR: 20/BAWASLU PROV. JA-04/HK.01.01/IV/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MEDIASI TERHADAP  
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU  
TAHUN 2019**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 467 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Pimpinan Mediasi, Anggota Mediasi, Sekretaris Mediasi, dan Notulen Mediasi di Bawaslu dalam rangka melaksanakan wewenang menerima, memeriksa Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi, Anggota Mediasi, Sekretaris Mediasi, dan Notulen Mediasi Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 02/Ps.Reg/05.06/IV/2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Mediasi di Bawaslu Kabupaten Merangin dalam rangka melaksanakan wewenang menerima, memeriksa Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu Nomor : 02/Ps.Reg/05.06/IV/2019;

**KEDUA** : Pelaksana Tugas:

a. Pimpinan Mediasi

Pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembukaan, menyampaikan kronologis permasalahan dari pihak, perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu, penyusunan kesepakatan parapihak dan penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidak sepakatan;

b. Anggota Mediasi

Mendampingi dan membantu Pimpinan Mediasi dalam proses menyampaikan pernyataan pembuka, menyampaikan kronologis permasalahan dari pihak, perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu, penyusunan kesepakatan parapihak dan penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidak sepakatan;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

**KEEMPAT** : Susunan Tim Mediasi di Bawaslu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko

Pada tanggal : 04 April 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN**

KETUA,  


**ALBER TRISMAN, S.Pd**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU  
NOMOR : /BAWASLU PROV. JA-04/PM.07.02/III/2019  
TANGGAL : Maret 2019

**PEMBENTUKAN TIM MEDIASI  
TERHADAP PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU  
NOMOR: /BAWASLU PROV. JA-04/PM.07.02/III/2019**

| NO | N A M A              | JABATAN | KEDUDUKAN        |
|----|----------------------|---------|------------------|
| 1. | ALBER TRISMAN, S.Pd  | Ketua   | Pimpinan Mediasi |
| 2. | SALMAN, S.Hi. M.H    | Anggota | Anggota Mediasi  |
| 3. | ZAMHARIL, S.Pd       | Anggota | Anggota Mediasi  |
| 4. | MARKUS, S.Pd.I       | Anggota | Anggota Mediasi  |
| 5. | ABDUL RAHIM, M. Pd.I | Anggota | Anggota Mediasi  |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN**

**KETUA,**



**ALBER TRISMAN, S.Pd**